IMPLEMENTASI PANDANGAN IMAM SYĀFI'Ī TENTANG PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG RI NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

IRFIAN LUTHFI
02351398

PEMBIMBING

1. **Drs. H. Dahwan, M.Si.**
2. **Drs. Supriatna, M.Si.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Wakaf adalah menahan harta benda dari kepemilikan agar dapat dipergunakan untuk jalan kebaikan. Wakaf erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat, walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya Sunnah namun lembaga ini merupakan salah satu aset pemasukan bagi pos kesejahteraan kaum Muslimin selain zakat dan shadaqah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan maslahah untuk mengkaji dan menganalisis pandangan Imam Syāfi'ī tentang perubahan status harta benda wakaf, dan kemaslahatan apa yang terkandung dalam pendapat beliau serta kemaslahatan seperti apa yang dimaksud oleh Undang-Undang perwakafan yang berlaku di Indonesia.

Imam-Imam Mazhab berbeda pandangan dalam masalah kebolehan merubah status hukum harta benda wakaf, salah satu pandangan tentang ini adalah pendapat Imam Syāfi'ī yang menjelaskan bahwa jika harta wakaf telah dikeluarkan dari miliknya (seseorang), haram baginya untuk memiliki harta itu kembali dengan cara apapun untuk selama-lamanya, akan lain hal dan kedudukannya jika benda yang dikeluarkan dari miliknya itu berupa hibah atau pemberian biasa, maka, boleh baginya untuk memiliki kembali benda-benda itu dengan tata cara pemindahan hak yang sudah diatur dalam hukum Islam. Jadi, dalam pendapat Syāfi'ī harta wakaf tetap kekal tanpa boleh dimiliki seseorang sehingga tidak boleh dirubah dengan menjual, menukar, maupun menghibahkannya. Undang-Undang perwakafan (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) yang berlaku di Indonesia mengindikasikan adanya kebolehan untuk merubah harta wakaf dengan pertimbangan adanya darurat, kepentingan umum (maslahah) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dari harta wakaf itu sendiri. sehubungan dengan ini kemaslahatan haruslah lebih di dahulukan dan dijadikan prioritas utama demi menjaga tujuan syara.

Pandangan Imam Syāfi'ī dan apa yang diatur dalam Undang-Undang memiliki maksud maslahah yang berbeda dan kedudukannya adalah saling melengkapi. Sejak awal hukum Islam tidak mempunyai tujuan lain selain untuk kemaslahatan manusia, namun bukan berarti manusia dapat selalu bertindak dan berbuat sesuatu yang semuanya didasarkan pada kemaslahatan, akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, 'Ijma, dan Qiyas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfian Luthfi

NIM : 02351398

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi atau penelitian ini adalah asli karya penyusun dan bukan plagiat dari karya skripsi atau penelitian orang lain.

Yogyakarta, 28 Juli 2009

Yang menyatakan



Irfian Luthfi

NIM: 02351398

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Irfian Luthfi
NIM : 02351398
Judul : Implementasi Pandangan Imam Syāfi'ī Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 19480507 197703 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penyusunan skripsi:

Nama : Irfian Luthfi
NIM : 02351398
Judul : Implementasi Pandangan Imam Syāfi'ī Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00. 9/161/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Pandangan Imam Syāfi'ī Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Irfian Luthfi
NIM : 02351398
Telah dimunaqasyahkan pada : 01 Sya'ban 1430 H/ 24 Juli 2009 M
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 19480507 197703 1001

Penguji I

Drs. A. Pattiroy, MAg
NIP.19620327 199203 1001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP.19660801 199303 1002

Yogyakarta, 27 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, ph.D.
NIP.19600417 198903 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلاّ الله واشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.

امّا بعد.

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW tercinta berikut seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya sepanjang zaman.

Syukur Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tugas yang cukup berat yang pada akhirnya berujung pada ketentraman dan kedamaian dalam hati. Mesti mengalami proses yang panjang dan cukup melelahkan, penyusun mampu menyelesaikan skripsi sebagai penghantar akhir studi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini dengan judul "IMPLEMENTASI PANDANGAN IMAM SYĀFI'Ī TENTANG PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG RI NO. 41

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TAHUN 2004 TENTANG WAKAF". Apa yang telah terwujud ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazakumullah Khairan Kasira* Kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
2. Bapak, Drs. Supriatna, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. H. Dahwan M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I , dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda Muchtar Ahmad dan Ibunda Siti Rif'ah tercinta yang sangat, sangat, sangat menyayangiku, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan anakmu selama di pengembaraan ini, hingga skripsi ini ditulis. Tidak tahu bagaimana anakmu mencoba belajar untuk hidup.
5. Kakak dan Adik-adikku tersayang Muchrip padeli, Muchriana Ruaida terima kasih. Mar'atun Salehah, Imra'atun Ni'mah, Nurul Atqia, Rijali nur Salihin, berjuanglah gapai cita-cita kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. H. Faizah tersayang yang selalu memberikan keindahan dalam menghadapi hidup, yang selalu setia untukku, yang Insyaallah akan selalu menemaniku, esok dan seterusnya.
7. Teman-temanku Acong, Ify, Abdi, Iqbal, Mang Joe, Surya, Hifni, Syahruddin, 639 kru, dan semua yang tidak mungkin kusebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan baik dari sudut isi maupun metodologi. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya sembari memohon hidayah dan Inayah kepada Allah SWT, semoga amal ibadah mereka mendapatkan imbalan yang setimpal di sisi-Nya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 21 Juli 2009

Penyusun

Irfian Luthfi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri (Al-Hasyr: 19).

Ingatlah! hanya dengan mengingat Allah,
hati merasa tenang (Ar-Ra'd: 28).

(Al-Qur'an)

Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya.
Perang yang paling besar adalah perang
melawan diri sendiri.

(Al-Hadis)

Mengenali diri adalah jenis pengetahuan yang paling bermanfaat.
Saya heran mengapa orang yang kehilangan sesuatu
akan berusaha mencarinya, sementara
yang kehilangan dirinya,
tidak.

(Sahabat Ali r.a.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ada realitas tunggal di seluruh dunia ini, yaitu pengetahuan
tentang diri, siapa yang mampu menguasainya,
akan mampu menguasai dunia.

(Gandhi)

Waja sampai kaputing,
Biar tangis darah, jangan bulik mun kada tuntung

(Irfian)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tulisan ini Untuk mereka yang selalu memberi motivasi dan arahan yang tanpa lelah dan letih ***Ayahanda Muchtar Ahmad dan Ibunda Siti Rif'ah***

Rasa haru dan bangga membuat diri ini "hening" mengucap syukur, dan terima kasih dihadapan mereka.

Tulisan ini juga penulis persembahkan
buat teman-teman yang selalu membagi canda tawa
dalam semangat menuntut ilmu.
Semoga semuanya menjadi renungan dan kenangan kita
untuk menata hidup selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi arab latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Foncm bahasa Arab yang dalam systcm tulisan Arab dilambangkan dcngan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dcngan tanda, dan scbagian lain lagi dilambangkan dcngan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

د	dal	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..‘..	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	fathah	a	a
---ِ---	kasrah	i	i
---ُ---	dammah	u	u

Contoh :

كتب – kataba　　يذهب – yażhabu

سئل – su'ila　　ذكر – żukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....َ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa　　هول – haula

C. Maddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا....َآ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي....ِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....ُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla　　قيل – qīla

رمى – ramā　　يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

 Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

 Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

 Contoh : طلحة – Talhah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : ربّنا – rabbanā

نعمّ – nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh : الرجل – ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم – al-qalamu الجلال – al-jalālu

لبديع – al-badī'u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيئ – syai'un أمرت – umirtu

النوع – an-nau'u تأخذون – ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين – Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان – Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna.

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول – wa mā Muhammadun illā Rasūl

إن أول بيت وضع للناس – Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallāhi wa fathun qarīb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لله الأمر جميعا – lillāhi al-amru jamī'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

HALAMAN KATA PENGANTAR vii

HALAMAN MOTTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

HALAMAN TRANSLITERASI xii

DAFTAR ISI xx

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 8

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian wakaf 14

B. Dasar Hukum dan Rukun Wakaf 16

C. Syarat-Syarat dan Macam Wakaf 22

BAB III: IMAM SYAFI'I DAN PANDANGANNYA TERHADAP PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 41 TAHUN 2004 TERHADAP PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

A. Riwayat Imam Syāfi'ī 26

B. Landasan Istinbat Hukum Imam Syāfi'ī 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Istinbat Hukum dan Pandangan Imam Syāfi'ī Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf 40
D. Perubahan Status Harta Benda Wakaf 43
E. Latar Belakang, Fungsi dan Tujuan Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 47

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IMAM SYAF'I TENTANG PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR. 41 TAHUN 2004

A. Analisis Pandangan Imam Syafi'I Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf 52
B. Implementasi Pandangan Imam Syafi'I Dalam Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 59

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran-saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan I
2. Biografi Ulama II
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 III
4. Curriculum Vitae IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewakafkan harta benda adalah salah satu amal *jariyah* yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Pensyariatan wakaf pertama kali oleh Rasulullah dilaksanakan pertama kali oleh sahabat Umar, sehingga sahabat Umar-lah orang yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, yang pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan kekayaan. Kendatipun tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Allah SWT berfirman :

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مأئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.[1]

يأيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنالكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه ينفقون ولستم بئاخذيه إلاأن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.[2]

[1] Al-Baqarah (2) : 261.

[2] Al-Baqarah (2) : 267.

Ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله.[3]

Seorang manusia yang telah meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya kecuali, salah satunya dari pahala *ṣadaqah jariyah*. Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan pahala *ṣadaqah jariyah* dalam hadis itu adalah pahala wakaf yang diberikannya dikala seseorang masih hidup.[4]

Hadis lain yang juga dapat dijadikan landasan perwakafan adalah hadis riwayat Ibnu Umar tentang pelaksanaan wakaf Umar terhadap tanahnya di Khaibar.

اصاب عمر ارضا بخيبر فأتى النبي صلي الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأ مرني به؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر: انها لا يباع اصلها, و لايبتاع, ولا يورث, ولا يوهب, قال فتصدق عمرفي الفقراء و في القربي, وفي الرقاب,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] 'Abdul 'aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Al-kutub as-sittah* (Riyadh: Darassalam, 1999), hlm. 963. "Kitāb al-Wāsiyah", "Bāb ma Yulhaqu al-Insān min as-ṣawāb ba'da wafātihi", diriwayatkan dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yaitu Ibnu Ayub) dan Ibnu Hajar, mereka diriwayatkan dari Ismail (Ibnu Ja'far) dari I'lāi dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

[4] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1981). hlm. 81.

وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف, لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه.[5]

Imam Syāfi'ī dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'ī dan seorang ahli pikir yang mashur dalam Islam terutama hukum fikih, dengan metode berfikir yang merupakan gabungan dari aliran *naqli* dan *ra'yi*, dan menggunakan prinsip yang menekankan penggunaan Hadis yang benar-benar shahih dan memperkecil penggunaan pendapat pribadi secara bebas. Imam Syāfi'ī mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *wāqif* untuk diserahkan kepada *nadzhir* yang dibolehkan oleh syariah, apabila terjadi peristiwa wakaf, maka status kepemilikannya menjadi milik Allah SWT[6] dan bukan milik pribadi perseorangan,[7] maka oleh karena itu harta wakaf tidak boleh dirubah baik dengan menjual dan menggantinya. Karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] *Ibid*, "Kitāb al-Wāsiyah", "Bāb al-wakf", diriwayatkan dari Yahyā bin Yahyā at-Tamīmī, diriwayatkan dari Salīm bin Ahdar dari Ibnu A'un dari Ibnu Umar. Lihat juga dalam al-Lu"lū wa al-Marjān, hadis\ yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim, nomor 1056 dan dalam *al-Jāmi' as-Sahīh Sunan at-Tarmizī*, Li Abī I'sā Muhammad bin I'sā bin Saurah hadis\ nomor 1375.

[6] Mustafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji* (ttp,: Dār al-qalām, 1991), hlm.29.

[7] Al-Imam Taqiuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Husna ad-Damsyiqi asy-Syāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār fi hali gayāt al-ikhtishār*,(Semarang: t.n.p, t.t), I: 323

[8] Asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*, (Semarang: t.n.p., t.t), I: 42

Peraturan tentang wakaf di Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Undang-Undang dijelaskan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 yang mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, keabadian benda wakaf bisa ditukar maupun dirubah status harta bendanya dengan syarat dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan.

Dengan adanya perbedaan jika dilihat dari sudut pandang kebolehan merubah status harta benda wakaf menurut pandangan Imam Syāfi'ī dan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penyusun terdorong untuk menelusuri metode istinbat yang melatarbelakangi pendapat Imam Syāfi'ī dan bagaimana implementasi pandangan Imam Syāfi'ī dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana istinbat yang dilakukan Imam Syāfi'ī tentang perubahan status harta benda wakaf?
2. Bagaimana Implementasi pandangan Imam Syāfi'ī tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan:

Untuk mendeskripsikan metode istinbat yang melatar belakangi pendapat Imam Syāfi'ī dalam masalah perubahan status harta benda wakaf, dan implementasi pandangan Imam Syāfi'ī dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Kegunaan:

1. Berguna bagi diri penyusun sendiri khususnya, dan umat Islam umumnya yang senantiasa berpegang teguh pada aturan dan syariat terutama dalam persoalan wakaf.
2. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang berminat dan tertarik dengan kajian fikih, khususnya pandangan Imam Syāfi'ī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengenai perubahan status harta benda wakaf dan implementasinya dalam Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Telaah Pustaka

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah wakaf. Akan tetapi, karya tulis yang secara khusus membahas tentang perubahan status harta benda wakaf menurut pandangan Imam Syāfi'ī dikaitkan dengan implementasinya dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan.

Buku *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* karya Juhaya S. Praja,[9] dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya Suparman Usman[10], kedua buku ini membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek, tapi kurang menyentuh aspek tentang pandangan ulama mazhab dan lebih banyak berbicara mengenai historisitas Undang-Undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Juhaya S. Praja, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan Piara,1995).

[10] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1, (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997).

Abdurrahman[11] membahas masalah perubahan status harta benda wakaf dalam bukunya yang berjudul *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Akan tetapi, hanya dikaitkan dengan PP. No. 28 tahun 1977 dan buku ketiga KHI tentang hukum perwakafan.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Jaenudin[12] dengan judul "*Studi Penerapan Istihsan dalam Konversi Tanah Wakaf (Menurut Ulama Hanafiyah)*", hanya menjawab permasalahan seputar bisa dan tidaknya *istihsan* dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum konversi harta wakaf, akan tetapi tidak menerangkan masalah metode istinbat hukum.

Dalam penelitian ini penyusun ingin menitik beratkan pada aspek dalil dan metode istinbat yang melatar belakangi pendapat Imam Syāfi'ī dalam masalah perubahan status harta benda wakaf dan implementasinya dalam Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Disinilah letak perbedaan penelitian yang dikaji oleh penyusun dalam skripsi ini dengan karya-karya lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

[12] Jaenudin, "*Studi Penerapan Istihsan dalam konversi Tanah Wakaf (Menurut Ulama Hanafiyah)*" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

E. Kerangka Teoretik.

Penting sekali meneliti ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Imam mazhab dalam mengistinbatkan sebuah keputusan hukum. Sisi penting ini sebagai upaya mencermati kembali kekuatan *hujjah* yang digunakan dalam berbagai kasus hukum. Secara garis besar, para ulama Imam Mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok istinbat hukum Islam.

Hukum wakaf adalah sunnah atau mandub, dalam arti berpahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang tidak mengerjakannya, dan amal wakaf termasuk amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu melakukannya.[13]

Pada dasarnya terhadap harta benda wakaf tidak dapat dilakukan perubahan, dalam sabda Rasulullah SAW dijelaskan bahwa terhadap harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan[14] dalil inilah yang dipakai oleh Imam Syāfi'ī dengan memberikan argumentasi bahwa merubah harta wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, hlm. 32.

[14] Abdul Ghofur Ansbori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 1.

Kebolehan merubah benda wakaf merupakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia, walaupun kebolehan ini disertai dengan syarat yang sangat ketat.

Al-Qur'an dan Sunnnah sebagai sumber hukum bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.[15] Kebijaksanaan Allah SWT terlihat ketika masalah-masalah yang tidak secara detail dan rinci di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut diserahkan pada *ahli al-hal wa al-aqd* (orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis atau memecahkan masalah) untuk melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.[16]

Tidak dapat dipungkiri bahwa jika hukum yang terkandung di dalam syariat Islam berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan dan penolakan kemafsadatan, maka muatan hukum Islam harus selalu menjaga kepentingan kemaslahatan umat sesuai dengan tingkatannya. Berkaitan dengan hal ini Abdul Wahab Khallaf menegaskan "pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Syamsul Anwar, "*Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali,*"dalam buku Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi), dalam M. Amin Abdullah, dkk.,(ed), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

[16] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, cet. 6 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm. 190.

dari mereka padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, dan sesungguhnya kemaslahaan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. [17]

Sudah barang tentu, berbicara tentang kemaslahatan tidak lepas dari konteks yang mengitarinya. Boleh jadi aspek kemaslahatan di suatu tempat tidak sesuai untuk diterapkan di tempat lain. Bukan mustahil jika kemaslahatan akan selalu mengalami perubahan bahkan pergantian pada setiap zaman, karena zaman senantiasa beredar mengiringi gerak dinamika kehidupan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka *(library research)*, suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan perubahan status harta benda wakaf dan Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Sifat Penelitian.

 Penelitan ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitan ini. Dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan pandangan Imam Syāfi'ī beserta alasan dan argumentasi yang

[17] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-7 (Semarang: Dina Utama, 1978), hlm. 116.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ada, berkenaan dengan perubahan status harta benda wakaf dan Implementasinya dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia.

3. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *maslahah*, yaitu pendekaan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan maslahah yang dimaksud oleh seorang tokoh, dan hukum yang berlaku di Negara kita untuk mencegah kemudaratan.

4. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian literair ini dilakukan dengan penelaahan bahan-bahan pustaka, yang bersifat primer: kitab *Al-Umm* dari Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syāfi'ī dan *Ar-Risālah*, Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Sedangkan yang bersifat sekunder seperti kitab-kitab, buku-buku, dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan masalah perubahan status harta benda wakaf sebagai penunjang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, meliputi latar belakang masalah yang diteliti,

kedua, pokok masalah, merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, kelima, kerangka teoritik, berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam, metode penelitian, yang berisi tentang cara yang digunakan dalam penelitian, ketujuh, sistematika pembahasan, yang berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab *kedua* adalah gambaran umum tentang wakaf yang menjelaskan tentang pengetian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat- syarat wakaf, dan macam wakaf karena hal-hal tersebut sangat penting dan mendukung skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi tentang riwayat Imam Syāfi'ī, landasan hukum beliau dalam beristinbat, serta istinbat hukum beliau berkenaan dengan perubahan status harta benda wakaf, bagaimana pandangan beliau terhadap perubahan status harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf menurut berbagai pandangan serta ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 terhadap perubahan status harta benda wakaf. Hal ini untuk memudahkan penyusun dalam proses analisis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *keempat*, menganalisis pandangan Imam Syāfi'ī mengenai perubahan status harta benda wakaf, dan implementasinya dalam Undang-Undang perwakafan di Indonesia.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari deskripsi dan analisis pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Landasan kuat Imam Syāfi'ī dalam beristinbat tentang perubahan status harta benda wakaf beliau dasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang terlihat dari zahir *lafaz* لا يباع ولا يوهب ولا يورث yang jelas sekali merupakan *lafaz* syar'i dalam bentuk larangan. Beliau juga berdasar kepada *'Ijma* sahabat dalam pelaksanaan wakaf sahabat Umar, serta meng-*Qiyas*-kan status hukum wakaf dengan *al-itq* (memerdekakan budak) karena kesamaan *illat* pada keduanya.
2. Implementasi Pandangan Imam Syāfi'ī tentang larangan diadakannya perubahan status hukum pada harta benda wakaf teraplikasikan dalam Undang-Undang perwakafan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 40 bahwa "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya" dengan niat yang mulia sebagai upaya menghindarkan kemudaratan yang kemungkinkan terjadi terhadap harta benda wakaf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf sebagai acuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf dalam pasal 41, dengan syarat-syarat tertentu yang tujuannya jelas adalah untuk menghindarkan kemudaratan terhadap harta wakaf yang sudah tidak produktif dan fungsional serta tidak kondusif lagi bagi pemanfaatan harta wakaf secara layak yang dapat didayagunakan secara maksimal sesuai dengan maksud, fungsi dan tujuan wakaf.
4. Pandangan Imam Syāfi'ī dan apa yang diatur dalam Undang-Undang, memiliki maksud maslahah yang berbeda dan kedudukannya adalah saling melengkapi. Sejak awal hukum Islam tidak mempunyai tujuan lain selain untuk "kemaslahatan manusia" namun bukan berarti kita akan selalu bertindak dan berbuat sesuatu yang semuanya didasarkan pada kemaslahatan, akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'ān, Hadis, *Ijma'* dan *qiyās*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Para ulama, kiai dan cendikiawan muslim Indonesia dalam menafsirkan sebuah teks (nas) tidak semata-mata bersifat normatif saja, akan tetapi juga memperhatikan konteks sosio-historis ketika terdapat hasil ijtihad sebuah hukum, sehingga produk hukum yang akan dihasilkan dan dipakai di Indonesia khususnya akan sesuai dengan keadaan dan tempat dimana kita berada dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Hukum perwakafan yang berlaku di Negara kita haruslah kita patuhi dan terapkan sebagai acuan, terutama dalam masalah perwakafan berupa Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Sebagai sebuah produk pemikiran tentulah dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan untuk dikaji kembali dan disempurnakan. Hal ini sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang seiring dan selaras dengan geak dinamika perkembangan waktu dan zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2005.

Hadis/Ulumul Hadis.

Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, *Al-kutub as-sittah*, Riyadh: Dārussalām, 1999.

Abdul Baqī, Muhammad Fuad, *al-Lu"lu wa al-Marjān*, Hadis yang disepakati Imam Bukhāri dan Muslim, 3 jilid, ttp.: tnp., t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh.

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah Keagungan Madzhab asy-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Abū Zahrah, Muhammad, *Tārikh ,al-Islām Fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arabiy,tt.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Anwar, Syamsul, "*Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali,"dalam buku Antologi Studi Islam (Teori dan Metodologi), dalam M. Amin Abdullah, dkk.,(ed)*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Bajuri, Asy-Syaikh Ibrahim, Al, *Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*, Semarang: t.n.p., t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1981.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006.

Harun, Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasyim Kamali, Muhammad, *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam"Ushul Fiqih"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hindi, Abd Halīm, Al, al-Imām al-Syāfi'ī: *Nāsir as-Sunnah wa Wādhi' al-Usūl* (tt. Dār al-Qalām, 1966.

Jaenudin, *"Studi Penerapan Istihsan dalam konversi Tanah Wakaf (Menurut Ulama Hanafiyah)"* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, Al, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMaN Press, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1978.

Khin, Mustafa dkk, Al, *Al-Fiqh al-Manhaji*, ttp,: Dār al-qalām, 1991.

Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi`i*, Bandung: Rosda Karya, 2001.

Praja, Juhaya S, *Pengantar Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara,1995.

Rokamah, Ridho, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sayrazi, Abī Ishak Ibrāhīm ibnu Yūsuf al-fairuzubady, As, *Al-Muhażżab fī fiqhi al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash, Pokok-*Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang,1974.

Shiddieqy, TM. Hasbi, Ash, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam: sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Syāfi'ī, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, Asy, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993.

Syāfi'ī, Asy, ar-Risālah, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Taqiuddin, Al-imam, Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Husna ad-Damsyiqi asy-Syāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār fī hali gayāt al-ikhtishār*, Semarang: t.n.p, t.t.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Menara: Dar al-Ulum Press, 1997.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zayd, Nasr Hamid, Abu, *Imam asy-Syāfi'ī Modernisme Eklektisme Arabisme*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqh*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

Lain-Lain.

Nasution, Harun dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.

Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Wakaf*, Bandung: Fokus Media, 2007.

Warson Munawir, Ahmad, *kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA